
AYDA Yang Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Dalam Melaksanakan Hak Eksekusinya Ketika Debtor Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Persepektif Teori Hukum Gustav Radbruch

Rafshahdy Azari Soediro

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta), Indonesia

Email Korespondensi: rafshahdyazarisoediro@mail.ugm.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Once a debtor is formally declared bankrupt, a secured creditor as the holder of a security right remains authorized to execute the collateral as if the bankruptcy had not occurred. Secured creditors often exercise this right through the AYDA mechanism, which in practice frequently gives rise to issues because it has the potential to create an imbalance of interests among creditors. The present research applies a normative juridical method, focusing on the analysis of laws and regulations, and tries to investigate the execution of collateral takeovers by secured creditors in bankruptcy through three approaches: justice, legal utility, and legal certainty. According to the research, in terms of justice, the practice of collateral transfer has the potential to create injustice, particularly when the execution carried out by the secured creditor is done hastily and without considering the amount for which the collateral could currently be sold, thereby harming the bankruptcy estate. Although UUK PKPU grants secured creditors a special right to execute their collateral, the law should also serve as a balancing mechanism to prevent the neglect of the rights of other creditors so that each creditor receives a distribution proportional to the amount of their respective claims. In terms of legal certainty, current regulations lack explicit guidance on which party is authorized to voluntarily surrender the collateral to the bank for transfer following the debtor's bankruptcy declaration. This regulatory void introduces uncertainty into the established bankruptcy process. With respect to expediency aspects, granting AYDA authority to banks is intended to ensure certainty of loan repayment through the sale of collateral. However, this expediency can only be accomplished if the AYDA process is implemented promptly in compliance with legal regulations; improper implementation may instead lead to disputes and uncertainty among creditors in bankruptcy proceedings.

Keywords: AYDA, Secured Creditors, Bankruptcy

ABSTRAK

Saat debitör dinyatakan pailit, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan, tetap mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam praktiknya, sering kali hak eksekusi ini dilaksanakan melalui mekanisme AYDA, yang tidak jarang menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan di antara para kreditor. Adapun metode yuridis normatif yang dipergunakan dalam studi kali ini, berfokus mengenai peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengambilalihan agunan oleh kreditor separatis dalam kepailitan melalui tiga persepektif, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa, pada aspek keadilan praktik Alih Agunan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila eksekusi yang dilakukan oleh kreditor separatis dilaksanakan secara terburu-buru dan tidak mempertimbangkan nilai wajar agunan sehingga merugikan harta pailit. Di bawah ketentuan UUk PKPU, kreditor separatis memiliki hak istimewa untuk melakukan eksekusi jaminan mereka. Meskipun demikian, undang-undang seyoginya juga menjadi penyeimbang agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak kreditor lainnya sehingga setiap kreditor mendapatkan pembagiannya menyesuaikan porsi dari piutang masing-masing. Dari segi kepastian hukum, belum adanya aturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pihak yang berwenang untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk melakukan alih agunan setelah debitor dinyatakan pailit, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses kepailitan. Pada aspek kemanfaatan hukum, pemberian kewenangan AYDA kepada bank dimaksudkan untuk menjamin kepastian pelunasan kredit melalui penjualan agunan. Namun, keuntungan-keuntungan ini hanya mungkin tercapai jika prosedur AYDA dijalankan sesuai hukum. Pelaksanaan yang tidak tepat mampu menyebabkan ketidakpastian dan sengketa di antara para kreditor dalam proses kepailitan.

Kata Kunci: AYDA, Kreditor Separatis, Kepailitan

PENDAHULUAN

Sebuah bentuk penyitaan atas seluruh aset debitor, yang dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah terbukti bahwa debitor mempunyai paling tidak 2 (dua) kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, menjadi apa yang disebut kepailitan. Dengan demikian, kepailitan dapat dimaknai sebagai kondisi di mana debitor berhenti melakukan pembayaran sebab sudah tidak mampu lagi melunasi seluruh utangnya (Widyaningrum & Joesoef, 2023).

Kepailitan demi hukum menghentikan hak seluruh kreditor untuk mendapatkan pembayaran piutangnya secara individual (*individual debt settlement*) langsung dari setiap harta debitor, baik melalui penyelesaian secara sukarela ataupun secara paksa melalui gugatan perdata. Kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif (*collective settlement of debts through asset liquidation*) dari harta debitor pailit yang tersisa. Sebagai akibat dari pernyataan pailitnya debitor, maka setiap kreditor demi hukum tidak lagi memiliki hak untuk menagih ataupun melakukan tindakan eksekusi terhadap setiap harta debitor.

Kepailitan dapat juga dimaknai sebagai suatu usaha untuk mewujudkan pemenuhan hak seluruh kreditor secara adil dan teratur, sehingga seluruh kreditor mendapat pembayaran utang berdasarkan besaran piutangnya masing-masing tanpa menimbulkan persaingan di antara mereka. Oleh karenanya, untuk menghindari tindakan saling berebut di antara kreditor, semua harta pailit akan dikumpulkan dan dijual oleh kurator, di mana hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membayar utang debitor kepada kreditornya secara *pro rata*, kecuali terhadap kreditor yang dapat membuktikan memiliki hak untuk dibayarkan terlebih dahulu (*preferential creditors*).

Pada prinsipnya, seluruh kreditor dalam proses kepailitan menempati posisi yang setara (*asas paritas creditorum*). Dengan demikian, setiap kreditor memperoleh bagian yang sama dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan besaran tagihan masing-masing (*asas pari passu pro rata parte*). Hanya saja, asas ini tidak sepenuhnya berlaku mengingat terdapat pengecualian bagi kreditor yang memegang hak agunan dan kreditor yang memperoleh hak istimewa menurut hukum kepailitan atau ketentuan undang-undang lainnya. Pada proses kepailitan, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan digolongkan sebagai kreditor separatis. Kreditor ini mempunyai wewenang dalam mengeksekusi agunan/objek jaminan seakan-akan kepailitan debitor tidak pernah terjadi (Silalahi & Claudia, 2020). Dengan kata lain, kreditor separatis dapat menjual agunan tersebut secara mandiri.

Kreditor separatis umumnya merupakan lembaga perbankan yang memegang jaminan atau agunan yang diberikan oleh debitor. Keberadaan jaminan atau agunan tersebut memberikan hak serta kewenangan terhadap bank untuk melakukan penjualan atas objek agunan apabila di kemudian hari debitor melakukan wanprestasi, sehingga bank dapat memperoleh pelunasan melalui hasil penjualan tersebut.

Dalam praktiknya, penyaluran kredit oleh perbankan kepada debitor tidak selalu berlangsung lancar. Terdapat banyak kasus di mana pemenuhan kewajiban debitor terhadap fasilitas kredit yang diterima mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati di awal pemberian kredit. Dari penjelasan tersebut, risiko yang sering muncul adalah terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) atau yang dinamakan juga kredit macet. Dengan demikian, untuk menangani kondisi tersebut, lembaga perbankan umumnya melakukan pengambilalihan agunan melalui mekanisme AYDA atau Agunan Yang Diambil Alih (Warsito, 2019). Umumnya, AYDA merupakan aset jaminan yang diperoleh melalui pembelian agunan secara keseluruhan atau sebagian, baik dengan cara mekanisme lelang maupun di luar lelang, berdasarkan penyerahan secara sukarela dari pemilik agunan terhadap debitor yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan demikian, pengambilalihan agunan dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah dikategorikan sebagai kredit macet (Sumartik & Hariyah, 2018).

Pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur mengenai AYDA. Pasal tersebut dijadikan dasar hukum bagi bank umum untuk mengambil alih agunan sebagian atau keseluruhan, baik melalui pelelangan ataupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Hal tersebut apabila debitor gagal untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Selain itu, agunan yang diambil alih harus segera dicairkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menyatakan bahwasannya AYDA ialah aset yang diperoleh bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan

kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitör tidak memenuhi kewajiban pada bank.

Mahkamah Agung, dalam perkembangannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan penegasan bahwa AYDA tidak dimaknai sebagai bentuk jual beli atas objek jaminan, melainkan pelunasan hutang dengan menyerahkan agunan kepada pihak bank secara sukarela untuk selanjutnya dijual. Sejak diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, kedudukan AYDA memperoleh kejelasan serta penegasan bahwa mekanisme ini tidak ditujukan sebagai bentuk jual beli objek jaminan. Sebaliknya, ini menjadi penyerahan objek jaminan yang dilaksanakan secara sukarela kepada bank agar dapat dijual untuk melunasi utang debitör.

Kemudian, permasalahan muncul ketika debitör dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan berada dalam keadaan insolvensi. Dalam situasi demikian, timbul pertanyaan mengenai pihak yang berwenang untuk memberikan penyerahan secara sukarela atas objek jaminan kepada bank selaku kreditor separatis, jika kreditor separatis ingin menggunakan hak eksekusinya terhadap jaminan debitör melalui mekanisme AYDA. Bahwa ketentuan aturan hukum belum menentukan secara spesifik siapa saja yang berhak menyerahkan secara sukarela atas objek agunan kepada bank selaku kreditor separatis dalam konteks ketika debitör dinyatakan pailit, meskipun secara hukum debitör tidak lagi mempunyai kewenangan dalam menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan.

Menurut teori nilai hukum Gustav Radbruch, ciri peraturan yang efektif terletak pada kemampuannya untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Maka dari itu, pembentukan dan penegakan hukum yang baik dalam suatu negara mensyaratkan harmonisasi ketiga unsur tersebut. Maka untuk mencapai tujuan penulisan yang sesuai, penulisan ini menuju pada teori nilai hukum Gustav Radbruch dan akan mengkaji secara mendalam perihal Agunan Yang Diambil Alih yang dilakukan kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekusinya ketika debitör dinyatakan pailit yang akan dikaji dari 3 (tiga) aspek yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder sebagai landasan untuk menelusuri peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan yang digunakan bersifat deskriptif, yang tujuannya untuk menjelaskan ketentuan aturan hukum, serta teori hukum terkait agunan yang diambil alih yang dilakukan kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekusinya ketika debitör dinyatakan pailit

ditinjau dari persepektif teori hukum Gustav Radbruch. Data yang dihasilkan dianalisis secara kualitatif. Kemudian, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yang dimaksudkan agar memperdalam dan memperluas pemahaman tentang agunan yang diambil alih yang dilakukan kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekusinya ketika debitör dinyatakan pailit ditinjau dari persepektif teori hukum Gustav Radbruch.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiga nilai dasar yang menjadi landasan hukum, yakni mencakup keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, ialah pandangan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Ketiga nilai fundamental ini pada prinsipnya berakar pada tiga sumber/landasan dalam hukum yaitu, landasan filosofis, landasan hukum dan landasan sosiologis. Landasan filosofis memberikan dasar bagi keadilan, kepastian hukum berakar pada landasan hukum itu sendiri, dan nilai kemanfaatan berakar pada landasan sosiologis.

Unsur keadilan harus dipertimbangkan secara serius ketika menyusun suatu produk hukum karena aspek keadilan diperlukan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang akan dilayani oleh hukum (sosiologis). Dengan menciptakan dan memberlakukan hukum yang baik dalam suatu negara mensyaratkan harmonisasi ketiga unsur tersebut. Jadi menurut Radbruch, tujuan hukum yang hendak diwujudkan oleh hukum tidak terlepas dari tiga prinsip pokok, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Santoso, 2021). Hukum juga harus menjadi pilar kepastian, memberikan batasan yang jelas yang tidak mengandung kekosongan norma, konflik norma, atau norma yang kabur, sehingga tujuan hukum yang diharapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Aspek Keadilan

Berasal dari terminology “adil”, keadilan (*iustitia*) dapat dimaknai sebagai sikap tidak memihak, tidak berat sebelah serta tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, keadilan dapat dimaknai sebagai seluruh aspek yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam berhubungan satu sama lain di dalam masyarakat. Karena itu, keadilan menuntut setiap orang untuk memperlakukan sesama sesuai dengan hak dan kewajiban mereka, serta memperlakukan semua orang setara tanpa diskriminasi.

Seharunya, keadilan berfungsi sebagai pondasi etika dan tolak ukur dalam hukum positif. Sehingga, dapat diartikan bahwa hukum merupakan wujud keinginan untuk mewujudkan keadilan. Hukum harus didasarkan pada nilai keadilan agar terhindar dari keswenang-wenangan, hukum yang tidak adil akan kehilangan statusnya sebagai norma hukum yang sah. Keadilan diibaratkan sebagai roh hukum, karena itu peraturan hukum positif sebagai bagian dari hukum harus mencerminkan unsur-unsur keadilan, keadilan yang dimaksud adalah kewajaran dalam arti setiap pihak dapat memperoleh haknya sebagaimana mestinya.

Terwujudnya keadilan dan pemerataan sosial dalam negara hukum merupakan aspek yang rumit, luas, dan struktural terutama pada proses kepailitan.

Kepailitan sendiri merupakan suatu rangkaian proses hukum yang terjadi ketika debitör mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajiban melakukan pembayaran utang. Debitor maupun kreditor dapat menempuh langkah hukum tertentu untuk dapat menyelesaikan kewajiban tersebut, salah satu mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh debitör maupun kreditor adalah melalui prosedur kepailitan.

Kondisi seorang debitör yang kehilangan kemampuan membayar utang diistilahkan sebagai kepailitan. Utang sendiri merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi atau dilunasi oleh debitör. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana debitör gagal untuk memenuhi kewajibannya atau menghentikan pembayaran utangnya. Keadaan berhenti membayar utang ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan finansial debitör maupun ketidakninginan untuk melakukan pembayaran. Ketidakmampuan debitör dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditor menimbulkan sengketa antara para pihak dan kepailitan menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, selain mekanisme penyelesaian lainnya.

Dalam konteks hukum kepailitan, terdapat asas *structured creditors* yang mengatur pengelompokan dan penggolongan para kreditor berdasarkan tingkat dan kedudukannya masing-masing. Dalam proses kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Lebih lanjut, kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang jaminan kebendaan atas utang debitör serta kewenangan istimewa lainnya berupa pembayarannya diutamakan daripada kreditor lain. Pasal 1134 KUHPerdata, memberikan definisi bahwa kewenangan istimewa merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang berpiutang, yang memberinya status lebih tinggi daripada kreditor lain hanya karena sifat piutangnya. Lebih lanjut, Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Dengan begitu, kreditor separatis memiliki kekuatan untuk menjalankan *parate executie*, yang berarti mengeksekusi objek jaminan secara independen seakan-akan debitör tidak pernah pailit (Baginda, 2020).

Adapun pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 UUK PKPU mengatur hak kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekusinya jika debitör ditetapkan pailit. Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak tanggungan kebendaan lainnya berhak melaksanakan haknya seolah-olah kepailitan tidak terjadi, seperti yang didasarkan Pasal 55 ayat (1) UUK PKPU. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU mengemukakan bahwasanya dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor yang mempunyai hak eksekusi, seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), harus menjalankan hak tersebut dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal mulai berlakunya keadaan insolvensi, sesuai Pasal 178 ayat (1).

Dalam praktiknya, bank selaku kreditor separatis walaupun memiliki hak eksekusi atas objek jaminan kebendaan (agunan), solusi penyelesaian utang melalui tindakan eksekusi terhadap jaminan kebendaan ternyata sering tidak selalu mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU,

yang mewajibkan kreditor separatis agar menggunakan hak eksekusinya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 178 ayat (1). Apa yang dinamakan insolvensi adalah suatu kondisi ketika perusahaan sebagai debitor tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam melunasi seluruh utang kepada para kreditornya (Sjahdeni, 2016).

Ketentuan terhadap jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut membuat kreditor separatis kesulitan untuk memastikan adanya pembeli. Keadaan tersebut menimbulkan permasalahan sehingga strategi bank untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah atau macet yang dimiliki dengan cara membeli sendiri agunan kredit macet tersebut melalui lelang, ataupun membeli secara langsung dari debitornya atas dasar penyerahan secara sukarela dimana hasil penjualan dari agunan digunakan untuk pembayaran atau pelunasan utang debitor kepada bank, yang kemudian dinamakan sebagai AYDA atau Agunan Yang Diambil Alih.

Pada konteks terjadinya kepailitan dan debitor dinyatakan pailit, kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekusinya, seringkali melaksanakan hak eksekusinya melalui mekanisme AYDA. Dalam beberapa kasus, kreditor separatis melakukan alih agunan terhadap harta pailit milik debitor pailit dengan nilai yang berada di bawah harga pasar sehingga hal tersebut tentunya akan merugikan harta pailit dan kreditor lainnya. Selain itu, ketika kreditor separatis berhasil melakukan eksekusi melalui alih agunan tanpa memperhatikan hak kreditor lainnya, hal ini jelas berkebalikan dari teori keadilan Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi. Teori ini menekankan bahwa setiap kreditor berhak menerima bagian yang proposisional sesuai dengan haknya berdasarkan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan.

Dalam kepailitan, seharusnya distribusi aset dilakukan secara adil kepada seluruh kreditor bukan hanya berdasarkan kekuatan hukum jaminan, walaupun secara normatif hak kreditor separatis untuk melakukan alih agunan diakui dalam hukum positif. Secara filosofis dan sosiologis, praktik Alih Agunan ini berpotensi mencederai keadilan terutama apabila eksekusi yang dilakukan oleh kreditor separatis dilaksanakan secara terburu-buru dan tidak mempertimbangkan nilai wajar agunan sehingga hal tersebut dapat merugikan harta pailit dan hak kreditor lainnya. UUK PKPU memang memberikan kreditor separatis hak istimewa, yaitu sebagai pemegang hak jaminan untuk mengeksekusi haknya di dalam kepailitan, namun undang-undang seharusnya juga menjadi penyeimbang agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak-hak kreditor lainnya sehingga setiap kreditor mendapatkan pembagiannya sesuai dengan besaran piutang masing-masing. Oleh karena itu, apabila kurator sedang membereskan harta kekayaan debitor yang pailit, maka hasil yang diperoleh dari penjualannya sepantasnya dialokasikan secara berimbang kepada seluruh kreditor, berdasarkan besaran piutang masing-masing, dan tidak semata-mata hanya mempertimbangkan kekuatan jaminan yang dimiliki.

Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh subjek hukum, sehingga mereka mampu menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh negara dalam menjalankan kewenangannya. Dalam kerangka normatif, kepastian hukum dipahami sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan yang disusun dan disahkan secara jelas, baik dari segi substansi maupun prosedural. Hal tersebut penting dikarenakan dengan adanya kepastian hukum yang diatur dengan jelas, maka dapat mencegah timbulnya berbagai penafsiran. Dengan demikian, kepastian hukum tersebut dapat mencegah terjadinya pertentangan konflik antar normal di dalam masyarakat.

Mengingat berlakunya suatu norma hukum pada dasarnya bertujuan utama untuk menciptakan kepastian hukum, maka asas kepastian merupakan jaminan bahwa ketentuan hukum harus diterapkan secara benar dan sesuai. Suatu sistem hukum yang tidak memuat unsur kepastian akan kehilangan esensinya, karena tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai tolak ukur pedoman perilaku bagi setiap individu (Achmad et al., 2017). Asas kepastian hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan hukum berlangsung secara efektif, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Maka dari itu, mampu ditarik simpulan bahwasanya kepastian hukum merupakan instrumen bagi negara untuk mewujudkan keadilan serta memberikan perlindungan bagi siapapun agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang melalui peraturan dan undang-undang

Kepastian hukum mengacu pada kepastian terhadap kaidah-kaidah hukum atau aturan-aturan hukum. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila penyusunan peraturan perundang-undangan dijalankan secara sistematis dan dirumuskan dengan jelas. Sebagai norma hukum tertulis, undang-undang berfungsi sebagai landasan bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang di dalamnya mengatur hak kreditor separatis pada proses kepailitan.

Jika debitor terbukti wanprestasi, maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama memiliki kewenangan untuk menjual hak tanggungan tersebut melalui pelelangan. Pasal 6 UUHT memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan tersebut melalui lelang umum dan mengambil kembali pelunasan piutang dari hasil lelang. Akan tetapi, saat penetapan debitor pailit oleh pengadilan terjadi, konsekuensi hukumnya adalah diletakannya sita umum atas semua harta yang debitor miliki. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUK PKPU, yang menegaskan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh harta debitor yang mengalami pailit, dengan pengurusan dan pemberesanannya oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sejak putusan pailit itu, debitor kehilangan kewenangan untuk mengelola dan menguasai kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dijatuhkannya putusan pailit, Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU menyatakan bahwa kurator bertindak sebagai

pihak yang mewakili debitör pailit serta mempunyai tanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Adapun AYDA menjadi isu utama dalam bidang kepailitan sebab mekanisme pelaksanaannya belum disusun secara spesifik dalam UUK PKPU. Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung menegaskan bahwa AYDA tidak dikonstruksikan sebagai bentuk jual beli atas objek jaminan. Sebaliknya, mekanisme AYDA dikualifikasikan sebagai penyerahan sukarela objek jaminan kepada bank untuk kemudian dilakukan penjualan sebagai pelunasan utang. Dengan demikian, AYDA dapat dipahami sebagai suatu proses penyerahan secara sukarela atas objek jaminan oleh pemilik agunan kepada bank, di mana hasil penjualan tersebut dipergunakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang dimiliki debitör kepada bank.

Apabila dicermati secara seksama, ketentuan sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Pasal 12A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menjadi landasan bagi perbankan untuk melakukan alih agunan secara jelas dan tegas mewajibkan perbankan untuk menerima penyerahan sukarela oleh pemilik agunan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pengambilalihan agunan baik melalui mekanisme lelang maupun melalui jual beli. Dengan demikian, artinya satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang dalam memberikan penyerahan sukarela di dalam proses kepailitan adalah kurator selaku pengampu dari debitör pailit, hal ini merujuk ketentuan Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU.

Dalam praktiknya, ketika debitör telah dinyatakan pailit, perbankan selaku kreditor separatis dalam menjalankan hak yang dimilikinya sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU, tidak jarang pengambilalihan agunan diterapkan dengan membeli sendiri agunan melalui pelelangan, tanpa memperoleh penyerahan sukarela dari pemilik agunan. Dalam konteks ini, pemilik agunan yang dimaksud adalah kurator, selaku pengampu debitör yang telah pailit. Dengan demikian, ketika kreditor separatis akan melaksanakan pengambilalihan agunan pada harta pailit milik debitör baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, maka sudah sepatutnya harus ada penyerahan secara sukarela atau surat kuasa jual terlebih dahulu dari kurator, dikarenakan debitör selaku pemilik agunan sudah tidak cakap hukum untuk mengelola dan menguasai kekayaannya.

UUK PKPU dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak secara tegas mengatur pihak yang berwenang untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada perbankan dalam rangka pengambilalihan agunan terhadap harta pailit setelah debitör dinyatakan pailit. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum dalam proses kepailitan. Ketiadaan kepastian hukum menyebabkan orang tidak yakin tentang tindakan paling tepat untuk dijalankan akibat kurangnya kejelasan (*uncertainty*), yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan (*chaos*) karena lemahnya upaya menegakkan sistem hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Bentuk tertulis suatu aturan hukum bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi penentu kepastian hukumnya. Sehubungan dengan itu, suatu aturan hukum tidak hanya harus memenuhi kriteria formal, tetapi juga harus disusun

dengan baik, konsisten, dan menggunakan bahasa yang sesuai serta tidak rumit dipahami agar mampu menjamin kepastian hukum secara nyata (Djumikasih, 2022). Dalam artian, yaitu tidak menimbulkan keraguan maupun miltitafsir yang dapat berpotensi menimbulkan konflik norma. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan lebih jelas terkait pihak yang berhak untuk memberikan penyerahan objek jaminan secara sukarela kepada perbankan untuk melakukan AYDA dalam melaksanakan hak eksekusinya dalam proses kepailitan apabila debitör telah dinyatakan pailit, hal ini menjadi perhatian penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan celah ketidakpastian hukum, sekaligus memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak, khususnya dalam konteks kepailitan.

Aspek Kemanfaatan Hukum

Dalam persepektif aliran utilitarianisme, hukum dipandang memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Kemanfaatan yang dimaksud merujuk pada upaya tercapainya kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan suatu norma hukum ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut mampu mewujudkan kebahagiaan bagi individu. Pada dasarnya ketentuan hukum yang memberikan manfaat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban serta ketenteraman dalam kehidupan masyarakat, sebab keberadaan hukum menjadi dasar terciptanya tatanan yang tertib.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa salah satu aspek yang wajib tercermin dalam hukum adalah aspek kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Istilah kemanfaatan lebih tepat digunakan dari pada istilah "kegunaan". Substansi hukum harus sesuai dengan tujuan suatu produk hukum. Sebagai bukti bahwa negara berperan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, hukum positif yang diciptakan harus mampu mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12A UU Perbankan, bank umum diberikan kewenangan untuk melakukan pencairan objek agunan milik debitör dengan melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh agunan tersebut. Mekanisme pembelian dapat dilakukan melalui proses pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela atau kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan apabila debitör tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak bank (Bahsan, 2015).

Bank memperoleh aset yang dikategorikan sebagai AYDA, yang mana perolehannya bersumber dari mekanisme penyerahan sukarela atau surat kuasa untuk menjual dari pemilik agunan. Oleh karena itu, proses AYDA idealnya dilaksanakan melalui tahapan berikut :

1. AYDA hanya dapat dilakukan apabila kredit telah terbukti berada dalam kondisi macet;
2. Mekanisme ini dimulai dengan adanya permohonan untuk pelaksanaan AYDA, yang mana permohonan tersebut harus didasarkan pada surat pernyataan penyerahan agunan secara sukarela atau surat kuasa untuk menjual dari pemilik agunan;

-
3. Bank tidak diperbolehkan untuk menguasai agunan yang telah dibeli tersebut dalam jangka waktu lama dan wajib dicairkan secepatnya.

Ini berarti bank berhak melakukan pengambilalihan agunan milik debitör apabila terjadi wanprestasi atau kejadian di mana kewajiban debitör tidak terpenuhi, namun tindakan tersebut harus didahului dengan penyerahan sukarela atau pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan.

Apabila ditinjau lebih lanjut, baik UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sudah mengakomodir perihal pengambilalihan agunan, khususnya dalam konteks kredit macet yang diberikan oleh lembaga keuangan, contohnya seperti seperti bank. Artinya, proses pengambilalihan agunan (AYDA) ini boleh dilakukan oleh bank, namun dengan tetap harus adanya bentuk penyerahan sukarela ataupun surat kuasa jual terlebih dahulu dari pemilik agunan kepada bank untuk dilakukan AYDA. Aturan tersebut selain menjamin kepastian hukum, di sisi lain juga memberikan manfaat bagi bank dalam meminimalkan potensi kerugian yang timbul akibat wanprestasi debitör, sehingga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan agunan (AYDA) boleh dilakukan oleh perbankan, namun ada aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, yaitu terlebih dahulu adanya penyerahan sukarela atau surat kuasa jual dari pemilik agunan. Akan tetapi, debitör selaku pemilik agunan dapat memberikan penyerahan secara sukarela atau surat kuasa jual kepada bank hanya apabila debitör dalam kondisi tidak pailit. Namun, apabila debitör pailit pihak yang berwenang memberikan penyerahan sukarela atau surat kuasa jual kepada bank untuk melakukan pengambilalihan agunan adalah kurator. Hal ini disebabkan karena sejak pengadilan menjatuhkan putusan pailit, debitör berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU demi hukum kehilangan kewenangan untuk menguasai serta mengelola seluruh kekayaannya, termasuk harta pailit. Kemudian, seluruh kewenangan dalam pengurusan kekayaan debitör pailit berada di tangan kurator. Ketentuan tersebut tidak lepas dari Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa kurator berwenang dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta kekayaan debitör pailit.

Undang-Undang memberikan bank selaku kreditor separatis sebuah hak istimewa, yakni hak untuk menguasai objek yang dijadikan jaminan serta hak untuk menjual objek tersebut secara langsung apabila debitör dinyatakan pailit, sebagaimana diatur UUK PKPU. Tujuan diberikannya kewenangan istimewa ini kepada bank selaku kreditor separatis sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum serta kemanfaatan bahwa dana yang telah dipinjamkan oleh bank kepada debitör akan kembali dikarenakan agunan tersebut bisa dijual untuk menutup sebagian atau seluruh kewajiban kredit dari debitör. Jika pengambilalihan agunan dapat membantu mengurangi potensi kerugian akibat kredit macet (*Non Performing Loan*) dan menjaga stabilitas ekonomi perbankan serta menyelesaikan kredit bermasalah

dari debitor, maka hal ini sebenarnya memenuhi aspek kemanfaatan. Namun, kemanfaatan ini hanya dapat tercapai jika proses pengambilahan agunan dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Apabila AYDA dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, AYDA tersebut justru dapat menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian bagi para pihak, terutama bagi para kreditor di dalam proses kepailitan.

SIMPULAN

Kesimpulan, pelaksanaan AYDA oleh kreditor separatis ketika debitor dinyatakan pailit pada prinsipnya tetap dimungkinkan, karena hak eksekusi kreditor separatis dilindungi dan dijamin oleh UUK PKPU. Namun mekanisme tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas, perbankan selaku kreditor separatis wajib untuk menerima penyerahan sukarela atau surat kuasa jual dari kurator terlebih dahulu sebelum dapat melakukan pengambilahan agunan baik melalui mekanisme lelang maupun melalui jual beli. Terjadinya kondisi tersebut dikarenakan setelah debitor dinyatakan pailit, maka secara hukum debitor tidak lagi memiliki wewenang untuk menguasai dan mengelola asetnya, yang merupakan bagian dari harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Akibatnya, kurator yang mewakili debitor pailit, menerima wewenang secara keseluruhan terkait pemberesan dan pengurusan aset pailit debitor.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, F., Daulay, P. N., Nurwidiyatmo. (2017). Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Kreditur Separatis Dalam Keadaan Insolvensi. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(1), 43-54).
- Baginda, I. V. (2020). Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven. *Jurnal Lex Privatum*, 8(1), 97-105.
- Bahsan, M. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Djumikasih. (2022). Model Pencantuman Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 768-780.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Santoso, H. A. (2021). Persepektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB". *Jurnal Jatiswara*, 36(3), 325-334. <https://doi.org/10.29303/jtsv.v36i3.341>
- Silalahi, U., & Claudia. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 35-47.
- Sjahdeni, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sumartik & Hariasih, M. (2018). *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. Sidoarjo: Umsida Press.

-
- Warsito, B. R. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur Di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(2).
- Widyaningrum, W., & Joesoef, I. E. (2023). Penerapan Asas Actio Paulina Kepailitan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 57-74. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p57-74>